

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK

---

**PROSTITUSI *ONLINE* ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI APLIKASI MICHAT**

**(Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Kriminologi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Wahyulia Pujiastuti**

**NPM: 187510229**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Wahyulia Pujiastuti  
Npm : 187510229  
Jurusan : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Prostitusi Online Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui sebagai suatu karya ilmiah.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua



Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim

Pembimbing



Askarial, SH.MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Wahyulia Pujiastuti  
Npm : 187510229  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Prostitusi Online Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Ketua



Askarial, SH., MH

Sekretaris



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota



Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====


**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 408 /UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 01 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 02 Juni 2022 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Wahyuli Puji Astuti  
NPM : 187510229  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Judul : Prostitusi Online Anak Di Bawah Umur Melalui Aplikasi Michat Studi Kasus Terhadap 5 Orang Anak NM.ST.IC.TI.NS.  
Nilai Ujian : Angka : " 2,8 " ; Huruf : " A- "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Askarial,SH.,MH	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan. M,Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 02 Juni 2022  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dimulai dengan alhamdulillahilabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari dialah yang menuntun peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah skripsi yang berjudul **“Prostitusi Online Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC)”**

Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan peradaban manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Naskah skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjan dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga

bahwa naskah skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orangtua serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Fakhri Usmita S.Sos., M.krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
6. Bapak Askarial, SH., MH selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2018 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pekanbaru, 9 Juni 2022

Penulis,

**Wahyulia Pujuastuti**



## DAFTAR ISI

### HALAMAN

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR .....</b>	<b>10</b>
2.1 Studi Kepustakaan.....	10
2.1.1 Prostitusi.....	10
2.1.2 Anak .....	15
2.1.3 <i>Michat</i> .....	18
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Landasan Teori.....	22
2.3.1 <i>Rational Choice</i> .....	22



2.4 Kerangka Berpikir .....	24
2.5 Konsep Operasional .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Metode Penelitian.....	28
3.2 Tipe Penelitian .....	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Subyek Penelitian.....	29
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Analisa Data.....	32
3.8 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .....	34
3.9 Rancangan Sistematika Penulisan.....	35
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Provinsi Riau.....	37
4.2 Kota Pekanbaru .....	43
4.2.1 Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau .....	45
4.2.2 Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	45
4.2.3 Walikota Pekanbaru .....	46
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	48
5.1.1 Persiapan Penelitian .....	48
5.2 Pelaksanaan Penelitian .....	49
5.3 Data Hasil Wawancara.....	50
5.4 Pembahasan.....	57
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>59</b>

6.1 Kesimpulan ..... 59

6.2 Saran..... 60

**DAFTAR PUSTAKA ..... 62**




Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

## HALAMAN

Tabel 1.1 Prostitusi Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur .....	3
Tabel 1.2 Narasumber Dalam Penelitian .....	8
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 <i>Key informan</i> dan <i>informan</i> Narasumber dalam Penelitian.....	29
Tabel 3.2 Tata Pelaksanaan Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Nama Gubernur Provinsi Riau Beserta Periode Jabatan.....	38
Tabel 4.2 Daftar Nama Walikota Pekanbaru .....	46
Tabel 5.1 Pelaksanaan Penelitian.....	49



## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir ..... 24



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

# PROSTITUSI *ONLINE* ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI APLIKASI MICHAT

(Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC)

Wahyulia Pujiastuti

## ABSTRAK

Fenomena prostitusi ini dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan, dimana prostitusi ini adalah kegiatan dan perbuatan yang melanggar aturan dan norma – norma yang berlaku ditengah masyarakat dan termasuk dalam perbuatan yang salah serta menyimpang. Pada zaman yang telah memasuki era digital ini kegiatan prostitusi pun sudah ikut berkembang, baik itu dari segi pelaku maupun dalam praktiknya. Seperti halnya yang terjadi dikota pekanbaru adanya prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan aplikasi *michat*. Penelitian ini diberlangsungkan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan didalam penelitian ini, bersamaan dengan teori *rational choice* yang menyebabkan anak menjadi pelaku prostitusi adalah berdasarkan pilihan yang cukup rasional dan pemenuhan kebutuhan hidup.

**Kata Kunci :** Anak, *Michat*, *Prostitution*

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyulia Pujiastuti  
NPM : 187510229  
Prodi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Prostitusi Online Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Michat(Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar komprehensif peneliti ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya dinyatakan melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi dan konsekuensi pembatalan hasil ujian yang telah saya ikuti serta sanksi yang telah sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 9 Juni 2022

Pelaku Pernyataan



Wahyulia Pujiastuti

## **ONLINE PROSTITUTION OF MINORS WITH APPLICATION MICHAT**

*(Study Case On 5 Underage Child Initial NM, NS, TI, ST, IC)*

**Wahyulia Pujiastuti**

### **ABSTRACT**

*The phenomenon of prostitution can be said as a crime, where that prostitution was activities and action who violates the regulations and norm that apply in the community are include deviant acts. Now in digital era this act develop, be it in terms of actors or practice. Like what happened on Pekanbaru city there is online prostitutipn carried out by minors with michat application. This research do with qualitative and descriptive method meaning to desribe and solve problem this research, with rational choice theory whic causes minors to become actor of prostitution was a based on that choice and fullfilling of life.*

**Keyword : Child, Mochat, Prostitution**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana dalam menjalankan kehidupannya manusia membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya dan saling berinteraksi guna mencapai tujuan – tujuan yang ingin digapainya. Manusia yang saling berinteraksi dapat membuat atau mendirikan kelompok – kelompoknya tersendiri sesuai dengan karakteristiknya masing – masing dan berdasarkan interaksi tersebutlah terciptanya pola sosial.

Pada zaman sekarang yang telah memasuki era globalisasi ini internet merupakan hasil dari berkembangnya peradaban dan penggunaan internet dapat mempermudah setiap kebutuhan manusia hingga kehidupan manusia menjadi lebih modern baik itu dalam komunikasi dan interaksi yang memudahkan manusia untuk terhubung dengan orang lain melalui dunia maya atau internet, namun zaman era globalisasi ini juga tidak meninggalkan permasalahan – permasalahan klasik seperti fenomena prostitusi.

Seiring dengan disetiap waktu terus berkembangnya internet diibaratkan sebagai pisau yang bermata dua, hal demikian dikarenakan pada sisi lain internet dapat memberikan kesejahteraan bagi penggunanya, namun dalam sisi lain internet juga dapat menimbulkan permasalahan baru dan tindak melawan hukum,



salah satunya adalah kegiatan prostitusi namun yang bersifat online menggunakan sosial media sebagai perantaranya.

Prostitusi adalah kegiatan yang dilakukan dengan penjualan kehormatan atau tubuh dan tindakan tersebut telah dijadikan sebagai profesi atau pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dengan melakukan hubungan intim / seksual tanpa dilandasi oleh suatu hubungan yang sah dan pernikahan. Kegiatan prostitusi ini telah ada keberedanya sejak zaman dahulu dan fenomena ini bukanlah lagi permasalahan baru yang ada dan berada ditengah masyarakat, prostitusi ini bukan hanya marak terjadi di kota – kota besar namun juga sudah menjalar ke pinggiran kota.

Fenomena prostitusi ini dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan, dimana prostitusi ini adalah kegiatan dan perbuatan yang melanggar aturan dan norma – norma yang berlaku ditengah masyarakat dan termasuk dalam perbuatan yang salah serta menyimpang. Pada zaman yang telah memasuki era digital ini kegiatan prostitusi pun sudah ikut berkembang, baik itu dari segi pelaku maupun dalam praktiknya.

Namun pada umumnya, kejahatan akan tumbuh dan mengalami perkembangan dimana ada kehidupan masyarakat yang terus maju perdagangannya, ditandai dengan seiring lebih majunya pola kehidupan suatu masyarakat dan populasi – populasi didalamnya maka begitu pula dengan tindak kejahatan atau penyimpangan yang akan terjadi ditengah kehidupan masyarakat tersebut.

Yang terjadi dalam bentuk hal negatif dari internet yaitu fenomena prostitusi yang dilakukan menggunakan perantara sosial media (*online*) dan prostitusi ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku dewasa namun sudah dilakukan juga oleh anak – anak yang dibawah umur dan masih dalam perlindungan hukum. Prostitusi yang dilakukan oleh anak ini disinyalir keberadaannya yang kini bersifat luas, fenomena ini tentu saja telah merenggut masa – masa kecil anak yang masih berada pada fase pertumbuhan serta juga meliputi pelanggaran hak asasi manusia dan harkat martabat manusia, dengan adanya prostitusi online ini tidak dapat dilihat atau dilepaskan dengan adanya pelaku atau korban.

Berikut adalah kasus tentang prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang penulis rangkum dalam bentuk tabel :

**Tabel 1.1 Prostitusi Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur**

No	Kasus Prostitusi Online Oleh Anak	Sumber
1.	Polda Riau ungkap jaringan prostitusi online anak di bawah umur, tarifnya 3 juta	<a href="https://news.detik.com/berita/d-3303156/polda-riau-ungkap-jaringan-prostitusi-online-anak-bawah-umur-tarifnya-rp-3-juta">https://news.detik.com/berita/d-3303156/polda-riau-ungkap-jaringan-prostitusi-online-anak-bawah-umur-tarifnya-rp-3-juta</a>
2.	Remaja di Riau dilibatkan prostitusi hingga hamil, 6 orang ditangkap	<a href="https://news.detik.com/berita/d-4693334/remaja-di-riau-dilibatkan-prostitusi-hingga-hamil-6-orang-ditangkap">https://news.detik.com/berita/d-4693334/remaja-di-riau-dilibatkan-prostitusi-hingga-hamil-6-orang-ditangkap</a>
3.	Mucikari psk dibawah umur di Pekanbaru ditangkap polisi	<a href="https://nusantara.medcom.id/sumatera/peristiwa/PNg4lJob-muncikari-psk-bawah-umur-di-pekanbaru-ditangkap-polisi">https://nusantara.medcom.id/sumatera/peristiwa/PNg4lJob-muncikari-psk-bawah-umur-di-pekanbaru-ditangkap-polisi</a>

4.	Prostitusi online di Riau, mucikari dan psk anak – anak	<a href="https://www.okeline.com/berita-352-prostitusi-online-di-riau-mucikari-dan-psk-anakanak">https://www.okeline.com/berita-352-prostitusi-online-di-riau-mucikari-dan-psk-anakanak</a>
----	---	---

**Sumber : Modifikasi Penulis 2021**

Berdasarkan tabel diatas tersebut permasalahan tentang prostitusi online ini bukan hanya melibatkan orang dewasa namun juga sudah merambah kepada anak – anak yang masih dalam perlindungan hukum atau dibawah umur.

Dengan zaman yang sudah serba canggih ini penyebaran dan akses tentang pornografi bukanlah suatu hal yang sulit dan tanpa disadari tidak mungkin untuk dibatasi, media sosial sangatlah berperan dalam kasus permasalahan pornografi ini perannya adalah sebagai penyedia, pembuat, sarana penyalur, dan sebagai tempat mengakses. Permasalahan terkait pornografi atau seksualitas itu sangatlah sudah melanggar nilai – nilai dan norma – norma.

Prostitusi *online* ini dapat dikategorikan sebagai pengeksploitasian seksual, dimana dengan upaya – upaya dan bentuk memanfaatkan organ tubuh atau seksual dengan bertujuan mendapat keuntungan dari hal tersebut, akan tetapi hal ini tidak terbatas terhadap kegiatan – kegiatan seperti pelacuran dan perbuatan cabul.

Dijelaskan dalam KUHP disebutkan bahwasanya ada tiga hal macam objek yang berkaitan dengan pornografi meliputi tulisan, benda, dan gambar, lalu hal yang berkaitan dengan sifat dari objek pornografi antara lain meliputi :

1. Didalamnya terdapat memuat eksploitasi tentang seksualitas dan kecabulan
2. Hal tersebut melanggar norma – norma yang berkaitan dengan kesusilaan yang telah hidup dan berlaku serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dilihat dari pandangan umum hal yang disebut melanggar adalah perilaku atau tindakan yang telah melanggar hukum dan aturan yang berlaku dan juga norma – norma yan ada hidup serta berlaku ditengah masyarakat. Banyak hal yang melanggar menjadi hal yang sudah biasa dan awam akan tetapi dampak dari pelanggaran tersebut juga bisa merugikan orang lain, Askarial (2017 : 65).

Korban atau pelaku dari eksploitasi seksual tidak hanya meliputi orang dewasa akan tetapi juga sudah meliputi anak – anak, anak adalah seseorang yang sangat rentan untuk diberdayakan atau dimanfaatkan oleh pelaku tindak kejahatan dikarenakan masih belum memiliki emosional dan pemikiran yang masih sering berubah – ubah. Anak yang melakukan atau yang menjadi pekerja seks komersial dan pekerjaan haram ini pada umumnya didorong oleh beberapa faktor penyebab, seperti permasalahan dalam keluarga, faktor ekonomi, trauma, dan lainnya.

Menyebar dan berlangsungnya prostitusi online menimbulkan keresahan dan permasalahan ditengah masyarakat, karena hal ini sangat berlawanan dengan nilai – nilai dan norma masyarakat Indonesia dikarenakan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan, norma hukum yang sudah dianut sejak zaman dahulu.

Didalam undang – undang prostitusi online ini telah diatur dan perbuatan tersebut sudah melanggar yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 tentang undang – undang transaksi elektronik yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang dengan unsur kesengajaan dan tidak memiliki hak serta mendistribusikan atau/dan melakukan transmisi atau/dan menyebabkan dapat dilakukannya akses informasi elektronik atau/dan dokumen tentang elektronik yang didalamnya terdapat melanggar atau muatan tentang kesusilaan.

Dilihat dari sudut pandang islam, fenomena tentang prostitusi online ini sudah digolongkan dalam perbuatan zina hal ini tertuang dalam kitab suci yang allah swt turunkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan umat islam yaitu :

وَل تَقْرَبُوا الزَّيْنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, QS Al. Isra : 32.

Dijelaskan pada ayat al – quran tersebut bahwasanya prostitusi ini merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori zina yang dapat merusak potensi dimiliki oleh manusia. Pada dasarnya ada tiga faktor yang dapat menyebabkan rusaknya potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri diantaranya adalah, Latief (2017 : 240) :

1. Faktor yang merusak akal
2. Faktor penghasut nafsu (jiwa)
3. Faktor yang menyebabkan rusaknya hati

Salah satu *platform* aplikasi media berbasis *online* adalah *whatsapp*, yang merupakan aplikasi yang menghubungkan banyak orang penggunanya dengan salah satunya menggunakan fitur obrolan yang berdiri sejak tahun 2018 dimana penggunanya hanya memerlukan nomor *handphone* / kartu perdana yang akan berfungsi sebagai verifikasi kode yang akan dikirim oleh pihak pemilik aplikasi. Namun dilihat pada beberapa pemberitaan di media massa ataupun realita yang ada ditengah kehidupan masyarakat terutama pada perkotaan, aplikasi *whatsapp* ini banyak dipersalahgunakan yaitu dijadikan sebagai sarana prostitusi *online*.

Adapun yang menjadi subjek atau narasumber terhadap penelitian yang akan diberlangsungkan ini maka penulis memfokuskan kepada lima orang anak dibawah umur sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Narasumber Dalam Penelitian**

No	Inisial	Umur	Domisili
1.	NM	16	Rumbai Pesisir
2.	NS	15	Rumbai
3.	TI	15	Simpang Bingung
4.	ST	16	Minas
5.	IC	15	Rumbai Pesisir

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah penulis jelaskan dan paparkan tersebut adapun dari itu penulis tertarik untuk membahasnya dan melakukan penelitian yang berkaitan serta memiliki judul penelitian “ **Prostitusi Online Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi *whatsapp* (Studi Kasus Pada 5 anak Berinisial NM, NS, TI, ST, IC) ”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jelaskan serta paparkan pada latar belakang, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kajian prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini melalui sosial media michat (*online*), serta penulis ingin mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku prostitusi online menggunakan aplikasi michat ini.

## 1.3 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

- Manfaat teoritis, dalam penelitian ini adapun yang menjadi manfaat teoritis adalah diharapkan dapat menjadi wawasan dan referensi dalam kajian tentang prostitusi online ini yang memiliki kaitan dengan ilmu kriminologi tentunya
- Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan identifikasi bagaimana dan apa saja hal – hal yang berkaitan dengan prostitusi online tersebut. Diharapkan bagi khalayak umum yang membaca karya ilmiah ini dapat menjadi sarana penambah tentang ilmu pengetahuan atau wawasan tentang cakupan yang menjadi kajian ilmu kriminologi, sedangkan bagi penulis diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi bermanfaat serta penerapan ilmu yang didapat selama duduk dimasa – masa bangku perkuliahan serta karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu syarat

mendapatkan gelar strata satu (S1) pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau.

- Manfaat akademis, dalam penelitian yang memiliki fokus permasalahan dan kajian tentang penelitian yang sama tentang penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana informasi dan dikembangkan berdasarkan pokok permasalahan penelitian yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## BAB II

### STUDI PUSTAKA

#### 2.1 Studi Kepustakaan

##### 2.1.1 Prostitusi

Istilah yang menyebutkan prostitusi adalah menggambarkan atau menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan dalam perbuatan pertukaran atau melakukan hubungan intim (seksual) yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami – istri disertai dengan imbalan yang menggunakan uang sebagai metode pembayaran, dalam permasalahan ini yang sering dirugikan adalah pihak atau kaum perempuan karena dijadikan objek, Anggreini (2021 : 2).

Prostitusi merupakan perbuatan yang dilakukan atau hubungan kelamin yang dilakukan oleh dua orang lawan jenis tanpa adanya hubungan pernikahan yang diatur secara agama dan hukum yang berlaku, serta bisa dilakukan oleh siapapun disertai dengan imbalan atau bayaran dan meliputi hal – hal kegiatan yang meliputi perbuatan seksual dengan tujuan memberi dan mendapatkan kepuasan yang diinginkan oleh pelaku hubungan seksual, Bloch dalam (Anwar dan Andang 2010 : 362).

Prostitusi adalah salah satu bentuk tindak kriminal yang cukup sukar untuk dikendalikan atau ditangani hal ini banyak terjadi dan didukung oleh faktor seperti ekonomi dalam berkehidupan dalam bermasyarakat dan didalam masyarakat

tersebut dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang manusiawi, Purnomo (dalam Amalia 2016 : 862).

Serta prostitusi merupakan bentuk dari praktik – praktik penjualan jasa – jasa yang dalam bentuk seksualitas atau pelakunya disebut dengan pekerja seks komersial pada masyarakat dianggap sebagai patologi atau penyakit yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki sejarah yang panjang, serta dianggap sebagai penyimpangan terhadap nilai – nilai dan norma – norma dalam suatu hubungan yang sah atau suatu perkawinan, Simangunsong (dalam Amalia 2016 : 863).

Sedangkan prostitusi berasal dari istilah asing yaitu *prostitutio* yang memiliki makna menempatkan, menawarkan, dihadapkan atau dalam artian lain adalah menjual atau menjajakan namun dalam artian yang lebih umum adalah sebagai bentuk penyerahan diri terhadap khalayak banyak orang dengan maksud mengharapkan balas atas jasa yang telah ia berikan yaitu dalam bentuk jasa pemuas seksualitas dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang memalukan dan perbuatan yang rendah serta dianggap sebagai makhluk yang tidak bermoral, Tampi (2010 : 56).

Dilihat dari segi aspek pendidikan prostitusi adalah perbuatan atau kegiatan yang demoralisasi, sedangkan dalam segi aspek kewanitaan prostitusi adalah kegiatan, perbuatan, yang dapat membuat rendah harkat dan martabat seorang perempuan, dan dalam segi aspek ekonomi dalam berlangsungnya atau praktiknya prostitusi adalah pemerasan terhadap tenaga kerja, serta dalam aspek

kesehatan prostitusi adalah media atau sarana yang memudahkan untuk menularnya penyakit – peyakit menular seksual atau kandungan yang sangat membahayakan kesehatan bagi pelakunya, Chazawi (2013 : 22).

Apabila prostitusi ini dilihat dari kitab undang – undang hukum pidana hal ini tidak ada satupun diatur yang secara detil maupun khusus terhadap tindakan dan perilaku prostitusi ini atau pekerja seks komersial, Manullang (2016 : 33).

Namun dilihat dari sudut pandang agama islam prostitusi merupakan menyediakan pelayanan yang bersifat seksual yang bukan atau tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah dilihat dari sudut pandang agama dan dilakukan oleh laki – laki bersama perempuan hal tersebut dilakukan karena untuk mendapatkan kepuasan atau imbalan berupa uang, serta dipandang sebagai perbuatan zina dan dihukum dengan *rajam*, Andrisari (2010 : 39 – 40).

Prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang digolongkan dalam perzinahan yang dilakukan oleh perempuan baik itu seorang perempuan gadis, janda, jejaka, duda, maupun yang sudah memiliki keluarga, dan termasuk tindak atau perbuatan kekerasan terhadap perempuan karena dianggap sebagai objek atau pemuas nafsu dan keuntungan, Manan (2017 : 270).

Prostitusi *online* merupakan gejala yang timbul di masyarakat dimana dalam perbuatan ini perempuan menjual dirinya, atau sebagai pelayan / pekerja seks komersial yang ia lakukan dan dijadikan sebagai mata pencaharian menggunakan sosial media sebagai sarana atau tempat melakukan negosiasi

tentang harga yang disepakati dan tempat akan diberlangsungkannya hubungan seksual tersebut, Chulsum (2006 : 473).

Prostitusi *online* atau yang juga dikenal sebagai prostitusi konvensional, pekerja seks komersial yang menekuni pekerjaan ini dijumpai atau dipajang pada era modern dan digital ini melalui foto – foto dan video yang telah diunggah atau post dengan menggunakan macam gaya atau pose guna menarik perhatian bagi lawan jenis yang akan menggunakan jasanya sebagai pelayanan seks, Suyanto (2018 : 435).

Serta prostitusi online merupakan perbuatan yang melibatkan pertukaran hubungan seks dengan materi berupa uang ataupun hadiah sebagai salah satu terjadinya syarat dari pelacuran yang menjadikan pribadi seseorang sebagai objek yang akan diperdagangkan / dijual dengan perantara online atau media elektronik (*whatsapp, facebook, michat, massanger, twitter, dan sebagainya*), seseorang yang menggunakan jasa prostitusi ini baik secara *online* maupun tidak adalah seseorang yang bersedia membayar dengan sukarela terhadap pekerja seks komersial guna memuaskan nafsu dan kebutuhan seksual, Humairah (2016 : 1).

Prostitusi *online* juga memiliki rantai atau orang – orang yang terlibat dalam perbuatan ini serta juga dikenal dengan sebutan tertentu dan memiliki peranannya masing – masing :

1. Mucikari

Mucikari adalah seseorang atau mereka yang dianggap sebagai penyedia atau induk dari pelacuran, perantara, pemilik, pengasuh dari pekerja seks

komersial dan dibisniskan yang memiliki peranan didalamnya sebagai penghubung antara yang akan menggunakan jasa pekerja seks komersial dengan pekerja seks komersial.

2. Pekerja seks komersial

Pekerja seks komersial adalah orang yang melakukan penjualan jasa untuk melakukan hubungan seks guna mendapat imbalan atau uang dirinya disebut pelacur, wanita tunasusila yang pekerjaannya mengarah kepada hal tentang seksualitas, dan mucikari sangatlah berperan penting dalam penyediaan jasa pekerja seks komersial ini.

3. Pihak – pihak lain

Pada umumnya yang disebut dengan pihak lain ini adalah yang secara tidak langsung mendukung adanya perbuatan dan praktek asusila ini yaitu sebagai penyedia jasa atau fasilitator dengan menggunakan website, media online, aplikasi dan forum. Pihak – pihak inilah yang disebut sebagai pihak yang mendukung adanya prostitusi yang bersifat online ini.

4. Pihak penyewa jasa pekerja seks komersial

Dari pihak – pihak yang telah disebutkan, pihak yang menyewa pekerja seks komersial inilah juga memiliki peranan penting yang menjadi sebagai pelaku transaksi prostitusi ini berlangsung dan yang menyewa pekerja seks komersial inilah yang menjadi target dari mucikari serta penyedia website atau pihak lainnya, Rosyadi (2011 : 17 – 18).

### 2.1.2 Anak

Berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum menginjak atau berusia 18 tahun, serta termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Sedangkan menurut bahasa anak adalah keturunan dari kedua pihak orangtua yang merupakan hasil dari pria dan wanita yang merupakan anugerah dan amanah dari tuhan serta didalam diri anak tersebut terdapat hak dan harkat martabat sebagai seorang manusia yang utuh, Djamil (2013 : 8).

Anak adalah generasi penerus dan merupakan aset bagi masa depan, anak juga dapat dikatakan sebagai investasi dan yang menjadi faktor pendorong dari keberhasilan suatu bangsa dan negara dalam melaksanakan pembangunan tatanan negara, dengan berhasilnya pembangunan yang dilakukan maka akan meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh negara dimasa yang akan datang atau masa depan, maka dari itu pentingnya untuk anak dipersiapkan, diberi pendidikan, dibesarkan dengan sebaik mungkin agar dapat tumbuh serta berkembang menjadi anak yang sehat secara jasmani dan rohani yang harus dimulai dari sejak anak masih berada dalam kandungan sang ibu sampai menuju tahap pertumbuhan, Solehuddin (2013 : 9).

Anak merupakan seorang manusia yang sangat riskan dan rentan untuk mendapatkan perlindungan atas hak – hak yang dimilikinya, dimana hak tersebut yang anak dapatkan merupakan aspek pendukung sejak ia berada dalam

kandungan dan terlahir ke-dunia ini. Diantaranya anak memiliki hak – hak yang bersifat khusus yang ada karena keterbatasan yang dimilikinya karena masih berstatus sebagai anak, Solehuddin (2013 : 5).

Didalam undang – undang nomor 35 tahun 2014 pada pasal 18 maka tertuang hak – hak yang dimiliki oleh anak :

1. Setiap orang anak memiliki haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat yang dimiliki olehnya dan anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan
2. Anak berhak memiliki nama sebagai identitas dirinya dan status dalam kewarganegaraan
3. Anak berhak untuk beribadah dan menganut agamanya, berekspresi, berpikir sesuai dengan usia dan kecerdasan yang anak miliki, dalam pengawasan dan bimbingan orangtua
4. Setiap anak yang lahir dan tumbuh kembang berhak mengetahui orangtuanya, diasuh serta dibesarkan orangtua kandung
5. Anak berhak mendapat pelayanan kesehatan serta jaminan – jaminan sosial berdasarkan kebutuhan mental, fisik, sosial, dan spiritual.
6. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran, pengajaran untuk pengembangan pribadi serta kecerdasan berdasarkan minat dan bakat yang anak inginkan

7. Bagi setiap anak yang menyandang cacat juga memiliki hak mendapatkan pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapat pendidikan yang khusus
8. Anak berhak menyatakan pendapatnya dan didengarkan pendapatnya, mencari, menerima, serta memberi informasi berdasarkan usia dan tingkat kecerdasannya masing – masing demi pengembangan diri dilandasi oleh nilai – nilai kepatutan dan kesusilaan
9. Anak memiliki hak untuk memanfaatkan waktu luang dan beristirahat, melakukan pergaulan dengan teman sebaya, berkreasi, bermain, melakukan kreasi sesuai dengan bakat dan minatnya, serta kecerdasan dalam pengembangan diri
10. Setiap anak yang mengalami kecacatan dapat memperoleh rehabilitasi, pemeliharaan bertaraf kesejahteraan sosial, bantuan sosial
11. Anak yang berada dalam asuhan orangtuanya mempunyai hak untuk terlindung dari tindakan dan perbuatan, : diskriminasi, ekonomi, eksploitasi, dan seksual, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan, dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya
12. Setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orangtua kandungnya sendiri, kecuali ada alasan tertentu atau aturan hukum yang menunjukkan secara pemisahan berdasarkan pemisahan demi hal serta kepentingan terbaik bagi anak



13. Anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan politik yang disalahgunakan , keterlibatan dalam sengketa senjata, kerusuhan yang bersifat mengandung tindak kekerasan dan melibatkan dalam peperangan
14. Anak berhak memperoleh perlindungan dari tindak penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang berat
15. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum
16. Penahanan, penangkapan, atau tindak pidana penjara terhadap anak hanya diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang diberlakukan dan hanya dijadikan sebagai bentuk upaya terakhir
17. Anak yang telah dirampas hak dan kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta penempatannya dapat dipisahkan dari orang dewasa, dapat memperoleh dari bantuan hukum yang efektif
18. Anak yang telah menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual yang berhadapan langsung dengan hukum hal tersebut boleh dirahasiakan
19. Anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapat bantuan hukum dan lainnya.

### 2.1.3 Michat

Perkembangan zaman dan teknologi yang sudah mencapai fase modern adalah merupakan suatu pencapaian yang cukup baik, salah satunya menghasilkan aplikasi dan media *online michat*, aplikasi ini adalah media yang berbasis *online* dimana dapat menghubungkan antar perorangan yang berdasarkan radius terdekat

pada lokasinya saat itu dan dalam aplikasi ini penggunanya akan memiliki foto profil, keterangan jarak, namun aplikasi ini juga sering dipersalah gunakan sebagai media penyedia jasa prostitusi yang dilakukan secara online, Huda dkk (2020 : 827).

*Michat* adalah aplikasi berbasis online yang digunakan oleh penggunanya untuk melakukan berkirin dan berbalas pesan yang tengah populer dikalangan masyarakat, aplikasi ini dirilis pada tahun 2018 dan bisa diunduh pada *smartphone* melauai *apple store* / *playstore* aplikasi ini memungkinkan penggunanya bertemu dengan pengguna lain dalam menambah pertemanan yang sama – sama telah menginstal aplikasi *michat* pada *smartphone*-nya komunikasi yang dilakukan didukung oleh fitur foto profil, informasi pribadi, video, Amal (2021 : 2).

*Michat* merupakan layanan yang memiliki pergerakan dibidang komunikasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara *online* dengan tujuan memberikan atau menyediakan kemudahan untuk melakukan komuikasi jarak jauh, namun dalam beberapa tahun belakang aplikasi *michat* ini banyak dipersalahgunakan oleh masyarakat salah satunya adalah sebagai ladang prostitusi, Gunadi (2021 : 1).

## 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini adapun penulis mengkaji dan mengambil kajian penelitian terdahulu yang sudah dilakukan guna mendapat

saran informasi dan referensi – referensi penulisan, maka dari itu penulis merangkumnya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu**

No.	Tahun / Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	2020 / Saputra	Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Anak Dibawah Umur Pada Masa Pandemi Covid – 19	Prostitusi adalah bentuk peristiwa penjualan tubuh atau penjualan diri yang dijadikan sebagai profesi dan mata pencaharian dengan melakukan hubungan seksual diluar hubungan pernikahan yang sah. Penelitian ini diberlangsungkan guna mengetahui pertanggung jawaban atas orang – orang yang terlibat dalam prostitusi online yang melibatkan anak yang masih dibawah umur sebagai seorang pekerja seks komersial.
2.	2016 / Yanto	Prostitusi <i>Online</i> Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak : Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif	Terungkapnya kasus tentang prostitusi online telah menjadi bukti bahwa sosial media bisa menjadi sarana yang cukup efektif sebagai promosi terhadap kegiatan prostitusi. Dan merupakan salah satu dampak penggunaan sosial media yang tanpa adanya batasan. Maka dari itu

			<p>Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya penganut agama islam pemerintah harus mengambil langkah – langkah dalam melawan kasus prostitusi ini, apabila tidak diambil tindakan maka kasus ini akan terus terjadi dan berlarut.</p>
3.	2016 / Humairah	<p>Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara <i>Online</i> Diwilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru</p>	<p>Prostitusi online adalah prostitusi atau aktivitas penjualan seseorang yang dijadikan sebagai objek pada media online atau media elektronik, media yang digunakan adalah <i>whatsapp</i>, <i>blackberry messenger</i>, <i>facebook</i>, dan lainnya. Diwilayah ini masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai – nilai dan norma yang hidup ditengah – tengah masyarakat dimana kegiatan prostitusi online ini dapat menghancurkan masa depan bangsa dimana banyak melibatkan anak – anak muda.</p>
4.	2018 / Gusnita	<p>Fenomena anak dalam lingkaran <i>cyber prostitution</i> di media sosial</p>	<p>Anak adalah potensi masa depan dan generasi muda yang akan meneruskan cita – cita bangsa serta memiliki peran yang sangat strategis yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang</p>

			akan datang. Namun pada kondisi nyata, terdapat banyak anak yang belum mendapatkan kehidupan yang cukup layak dan terjerumus dalam lingkaran kejahatan. Dalam contoh kasus adalah anak yang menjadi pekerja seks komersial menggunakan media elektronik / online.
5.	2018 / Devan & Iqbal	Tindak Pidana Prostitusi Di Kalangan Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Biruen	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan modus operandi terhadap praktek prostitusi online yang dilakukan oleh kalangan remaja / pelajar dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kasus ini, serta upaya penanggulangannya.

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

### 2.3 Landasan Teori

#### 2.3.1 *Rational Choice*

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *rational choice* atau teori pilihan rasional dimana teori ini dikemukakan oleh Clarke pada tahun 1997 yang berpendapat bahwasanya :

Manusia melakukan atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang meliputi efektivitas biaya dan usaha serta dibutuhkan guna memperoleh hasil

dan manfaat yang diinginkan atau mencapai suatu tujuan yang sudah dirancang lalu mewujudkannya, Clarke (dalam Yulanda 2019 : 16).

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan adalah meliputi untuk memenuhi kebutuhan pokok dari manusia yang merujuk pada status, uang, nafsu, hasrat seksual. Dan dalam berlangsungnya proses pemenuhan kebutuhan yang akan dilakukan tersebut maka seorang yang akan melakukannya akan melakukan pertimbangan yang rasional serta pengambilan keputusan yang berdasarkan kemampuan diri, keterbatasan, dan ketersediaan informasi – informasi yang relevan berkaitan dengan tujuan dan target yang akan dicapai, Clarke (dalam Yulanda 2016 : 17).

Adapun yang menjadi masukan atau asumsi dalam *rational choice* ini adalah meliputi beberapa hal seperti :


1. Manusia merupakan suatu subjek yang bersifat rasional
2. Rasional adalah perhitungan atau kalkulasi dalam cara serta tujuan
3. Manusia memiliki kebebasan untuk melakukan dan memilih perilaku yang baik, patuh, ataupun melanggar, dan hal tersebut didasari oleh pilihan yang rasional
4. Hal yang terpenting atau elemen yang terpenting adalah melakukan analisa terhadap kerugian dan keuntungan, serta kesenangan yang dibandingkan dengan penderitaan atau dalam segi ekonomi

5. Menemukan pemulihan, apabila berasumsi pada kondisi lainnya merupakan hal yang sama, serta akan diarahkan pada manfaat yang lebih maksimal yang akan diperoleh
6. Suatu pilihan dapat dilakukan pengontrolan melalui pandangan atau persepsi dan pengetahuan terhadap resiko hukuman dan penderitaan yang akan menyertai tindakan yang bersifat melanggar norma
7. Negara memiliki peranan yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban serta memelihara norma dan nilai yang telah dianggap baik dengan adanya sistem penegakan hukum (kontrol sosial)
8. Kesenangan, kecepatan, serta kepastian penegak hukum merupakan elemen yang dianggap sebagai instrumen kunci untuk melakukan pemaksimalan kemampuan hukum guna melakukan kontrol terhadap perilaku individu, Keel (dalam Yulanda 2019 : 18).

Dalam hal ini kriminologi lebih melihat kepada pelaku tindak kejahatan adalah orang yang melakukan tindak kejahatan berdasarkan dorongan dan kondisi dan lingkungannya, dan berdasarkan pertimbangan tersebutlah pelaku kejahatan cukup memiliki pemikiran yang cukup rasional untuk melakukan perbuatan jahat, Piquero (dalam Alam 2010 : 47).

## 2.4 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini adapun untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan teori yang digunakan adalah sebagai berikut :



Sumber : Modifikasi Penulis 2021



## 2.5 Konsep Operasional

1. Prostitusi adalah menggambarkan atau menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan dalam perbuatan pertukaran atau melakukan hubungan intim (seksual) yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami – istri disertai dengan imbalan yang menggunakan uang sebagai metode pembayaran, dalam permasalahan ini yang sering dirugikan adalah pihak atau kaum perempuan karena dijadikan objek.
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai atau belum menginjak usia delapan belas tahun, termasuk juga yang dikatakan sebagai anak adalah bayi yang masih berada dalam kandungan sang ibu.
3. Pekerja seks komersial adalah orang yang melakukan penjualan jasa untuk melakukan hubungan seks guna mendapat imbalan atau uang dirinya disebut pelacur, wanita tunasusila yang pekerjaannya mengarah kepada hal tentang seksualitas, dan mucikari sangatlah berperan penting dalam penyediaan jasa pekerja seks komersial.
4. *Michat* merupakan aplikasi berbasis online yang berdiri sejak tahun 2018, jejaring sosial yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan syarat hanya memerlukan nomor *handphone* / kartu perdana untuk mendapatkan kode verifikasi.
5. *Rational Choice*, Manusia melakukan atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang meliputi efektivitas biaya dan usaha serta dibutuhkan guna

memperoleh hasil dan manfaat yang diinginkan atau mencapai suatu tujuan yang sudah dirancang lalu mewujudkannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini guna mendapat data dan bukti penganalisaan yang mendalam atau kuat maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah bertujuan menggambarkan, menjelaskan fenomena dan permasalahan penelitian ini.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan, mendapatkan data – data penelitian yang deskriptif yang berkaitan dengan ucapan dan kata lisan serta tertulis, yang menyangkut dengan pola dan tingkah laku yang sesuai dengan subjek dan objek penelitian yang diamati, Taylor dan Bogdan (dalam Suyanto dkk 2005 : 166).

Penelitian kualitatif termasuk dalam kategori penelitian yang berdasarkan temuan, pengamatan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah meliputi interaksi terhadap instrumen kunci penelitian (*key – informan dan informan*) yang meliputi mendapatkan data dan informasi yang berguna dalam penelitian, Iskandar (2009 : 11).

Kualitatif merupakan metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dianggap

berasal dari permasalahan sosial atau yang berkaitan dengan kemanusiaan yang meliputi upaya – upaya, Creswell (2010 : 4).

### 3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam tipe penelitian deskriptif, bertujuan menggambarkan permasalahan penelitian, mendeskripsikan secara akurat, dan faktual sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan penelitian.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menekankan terhadap data yang tergolong dalam penggambaran, kata – kata yang dipaparkan dan tidak tergolong dalam angka – angka yang dihitung, penelitian kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan permasalahan penelitian secara umum dan rinci, Moeleong (2007 : 11).

Deskriptif atau menggambarkan dapat diaplikasikan atau diterapkan guna penelitian yang telah dilakukan dirangkum berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dan didapat guna menyimpulkan data dan hasil penelitian yang dijadikan sebagai gambaran umum, Iskandar (2008 : 102).

Menjelaskan atau menggambarkan dalam penelitian ini adalah dengan maksud menjelaskan permasalahan penelitian ini yaitu prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur menggunakan media online yaitu michat.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dalam penelitian ini yang berkaitan dengan prostitusi online yang dilakukan anak dibawah umur serta menggunakan metode penelitian

kualitatif dan bersifat deskriptif, maka lokasi penelitian ini adalah ditetapkan kota Pekanbaru.

### 3.4 Subyek Penelitian

Untuk penarikan sampel dalam menentukan key informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampling ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus yang keseluruhan sampel akan diteliti, Arikunto (2006:134)

Dalam penelitian ini penentuan subyek penelitian yang menjadi narasumber guna mendapat data – data dan informasi dari *key – informan* dan *informan* yang memiliki informasi dan wewenang yang valid dan relevan berdasarkan sesuai dengan pokok – pokok permasalahan pada penelitian ini yang dirangkum dalam bentuk tabel :

**Tabel 3.1 Key informan dan informan Narasumber dalam Penelitian**

No	Narasumber	Key - Informan	Informan
1.	Pelaku Prostitusi Online	5	-
2.	Pengguna jasa Prostitusi Online	-	3
3.	Masyarakat Setempat Yang Tinggal Disekitar Hotel Dijadikan Sebagai Berlangsungnya Prostitusi	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>5</b>

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Dalam penelitian kualitatif ini *key – informan* dan *informan* adalah orang atau narasumber dalam penelitian mereka yang memiliki data – data dan informasi pokok yang diperlukan dan dibutuhkan didalam penelitian atau orang yang dianggap ahli dibidangnya yang akan diteliti, suyanto (2005 : 171 – 172).

Selain hal tersebut, penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi *key informan* dan *informan* sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, Bungin (2007 : 107).

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini maka penulis ambil berdasarkan sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Dalam penelitian yang menjadi data primer adalah data yang didapatkan dari rangkaian hasil observasi dan wawancara, Iskandar (2009 : 252). Penulis mendapatkan data primer dalam penelitian ini adalah berdasarkan wawancara terhadap pihak yang dianggap memiliki informasi dan data relavan yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini guna mendapat data dan informasi maka penulis menggali informasi terkait yang memiliki fungsi dalam penelitian, hal tersebut meliputi referensi seperti buku, jurnal, kajian penelitian terdahulu,

undang – undang serta dokumen yang berkaitan dengan inti permasalahan penelitian.

Data sekunder merupakan data yang telah didapatkan atau diperoleh lalu dilakukan pengumpulan data – data telaah, dokumentasi, dokumen resmi atau referensi lainnya, Iskandar (2009 : 253).

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan serangkaian pengamatan yang dilakukan yang dideskripsikan berdasarkan hal yang berkaitan dengan interaksi – interaksi serta tingkah laku saat dilakukannya dalam rangka penelitian, Marshal dan Rossman (dalam Suyanto dkk 2005 : 172).

Observasi adalah penelitian yang berlangsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu – individu di lokasi penelitian baik yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, Cresswell (2016 : 254)

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah rangkaian – rangkaian data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari percakapan yang didapatkan bersama subjek dalam penelitian atau narasumber penelitian, Marshal dan Rossman (dalam Suyanto dkk 2005 : 172)

Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara dengan informan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan informan.
- 4) Melaksanakan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan.
- 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan mengakhirinya dengan sopan dan santun.
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kata atau bahasa asing yang memiliki kosa kata *document meaning something printed or taken picture and used by record*, Hornby (dalam Satori 2009 : 146).

#### 3.7 Teknik Analisa Data

Analisa data atau penganalisaan merupakan data penelitian yang telah diperoleh merupakan data yang bersifat dalam bentuk dokumentasi, kata – kata dan pendukung lainnya yang akan dianalisa atau dilakukan penyederhanaan



dengan tujuan dan maksud memudahkan untuk diterima atau dipahami dan bukan data yang bersifat atau dalam bentuk angka yang dikonversikan, Suyanto dkk (2005 : 173).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## 3.8 Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 3.2 Tata Pelaksanaan Penelitian

Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Pada Tahun 2021 – 2022																															
	September - Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■																												
Seminar UP					■																											
Revisi UP									■	■	■	■																				
Penelitian dan Analisa Data																																
Penyusunan Skripsi																																
Konsultasi dan Revisi Skripsi																	■	■	■	■	■	■	■	■								
Ujian Komprehensif																									■							
Revisi Skripsi																											■	■				
Pengesahan Skripsi																													■			

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

### 3.9 Rencana Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab pertama ini penulis menjelaskan latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian atau studi kepustakaan hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, kajian penelitian terdahulu, teori yang digunakan didalam penelitian.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bab ini penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan tipe penelitian deskriptif, subyek penelitian, sumber, dan penganalisaan data.

#### BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Didalam bab ini menuliskan tentang pendeskripsian, penggambaran, tentang lokasi penelitian dan data – data yang berguna didalam penelitian ini.

#### BAB V

Didalam bab ini merupakan bagian terpenting dalam diberlangsungkannya penelitian ini yang berisikan data – data penelitian meliputi hasil wawancara terhadap narasumber penelitian yaitu *key – informan* dan *informan* penelitian, pembahasan menggunakan teori *rational choice*.

## BAB VI

Didalam bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Provinsi Riau

Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di negara republik Indonesia terletak pada bagian tengah pantai timur pada pulau Sumatera berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia tepatnya dengan Selat Malaka. Dahulunya provinsi ini juga meliputi provinsi Riau dan pulau – pulau kecil yang terdapat disekitarnya termasuk juga disebelah selatan Singapura.

Kata Riau berasal dari bahasa Portugis yaitu Rio yang secara etimologi memiliki arti kata sungai. Adapun wilayah yang disebut sebagai kawasan Riau hanyalah berdasarkan rujukan dari dipertuan muda atau yang dikenal sebagai raja bawahan Johor tepatnya pada pulau penyengat. Adapun wilayah tersebut menjadi daerah kekuasaan pada zaman Hindia-Belanda dengan memiliki kedudukan tepatnya pada wilayah Tanjung Pinang.

Wilayah Riau ini merupakan hasil dari penggabungan kerajaan, pada masa itu kerajaan Melayu yang memiliki kejayaan pada wilayah ini. Kerajaan tersebut dikenal dengan nama kerajaan Indragiri tahun 1658 – 1838, kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1723 – 1858, kerajaan Pelalawan tahun 1530 – 1879, kerajaan Riau – Lingga tahun 1824 – 1913, serta juga terdapat beberapa bagian dari kerajaan – kerajaan kecil yang terdapat dalam cakupan wilayah ini seperti yang diketahui Kampar, Kandis, Rambah, Rantau Binuang Sakti, Tambusai, dan lainnya.

Berdasarkan undang – undang darurat No.19 pada tahun 1957 yang kemudian dilakukan pengesahan menjadi undang – undang No. 61 tahun 1958 maka pembangunan provinsi Riau dengan usaha yang dilakukan dalam hitungan kurun waktu yaitu terhitung mulai dari tanggal 17 November 1952 – 5 Maret 1958 yaitu termasuk dalam jangka waktu pembangunan enam tahun.

Selanjutnya berdasarkan keputusan presiden republik Indonesia bertepatan tanggal 27 Februari 1958 dengan No.258/M.1958, maka ditetapkan seorang gubernur provinsi Riau yang pertama yaitu Mr, SM Amin tepatnya pada tanggal 5 Maret 1958 bertepatan di Tanjung Pinang pada masa itu oleh menteri dalam negeri dan diwakili oleh sekretaris jenderal Mr, Sumarman. Selanjutnya berdasarkan keputusan menteri dalam negeri No. 1 Desember/1/44-25 tanggal 20 Januari tahun 1959 maka ditetapkanlah kota Pekanbaru menjadi ibukota dari provinsi Riau yang menggantikan kota Tanjung Pinang.

**Tabel 4.1 Nama Gubernur Provinsi Riau Beserta Periode Jabatan**

No.	Nama	Periode
1.	Tn. Sm Amin	1958 – 1960
2.	H. Khairuddin Nasution	1960 – 1966
3.	H. Arifin Ahmad	1966 – 1978
4.	Jam Subrantas. S	1978 – 1980
5.	H. Prpto Praytino (Plt)	1980
6.	H. Imam Munandar	1980 – 1988
7.	H. Baharuddin Yusuf (Plt)	1988
8.	Atar Sibero (Plt)	1988
9.	H. Soeripto	1988 – 1998
10.	H. Saleh Djasit	1998 – 2003
11.	Hm Rusli Zainal	2003 – 2008
12.	H. Wan Abubakar, M.si (Plt)	2008 – 2013

13.	HM Rusli Zainal	2008 – 2013
14.	Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, Ma (Plt)	2013 – 2014
15.	Drs. H Annas Maamun	Februari 2014 – September 2014
16.	Ir. Arsyadjuliandi Rachman	2014 – 2018
17.	H. Wan Thamrin Hasyim	2018 – Februari 2019
18.	Drs. H. Syamsuar, M.Si	2019 - Sekarang

**Sumber : [riau.go.id](http://riau.go.id) (diakses 24 Desember 2021)**

Secara geografis provinsi Riau disebelah utara berbatasan langsung dengan selat Malaka dan juga provinsi tetangga yaitu Sumatera Utara, sedangkan pada bagian sebelah barat provinsi Riau berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat, dan pada bagian wilayah timur provinsi riau berbatasan dengan provinsi Kepulauan Riau dan selat Malaka. Atau lebih tepatnya adalah  $01^{\circ}05'00''$  Lintang Selatan sampai  $02^{\circ}25'00''$  Lintang Utara dan  $100^{\circ}00'00''$  hingga  $105^{\circ}05'00''$  Bujur Timur.

Provinsi Riau memiliki dua belas kabupaten kota yang terdiri dari :

1. Kabupaten Kuantan Singingi

- Kabupaten ini memiliki batasan wilayah sebelah utara berbatasan dengan kabupaten kampar dan pelalawan
- sedangkan diwilayah selatan berbatasan dengan provinsi jambi
- sebelah barat dengan provinsi sumatera barat, sebelah timur indragiri hulu.

2. Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten ini memiliki batasan wilayah :

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten pelalawan

- Sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Jambi
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hilir

### 3. Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten ini memiliki batasan wilayah :

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Pelalawan
- Sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Jambi
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah timur berbatasan dengan provinsi Kepulauan Riau

### 4. Kabupaten Pelalawan

Kabupaten ini memiliki batasan wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Siak dan Bengkalis
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kuantan Singingi dan kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kampar dan kota Pekanbaru
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau

### 5. Kabupaten Siak

Kabupaten ini memiliki batasan wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Bengkalis
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Pelalawan dan Kampar
- Sebelah barat berbatasan dengan kota Pekanbaru
- Sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Meranti



## 6. Kabupaten Kampar

Kabupaten ini memiliki batasan wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan kota Pekanbaru dan kabupaten Siak
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Rokan Hulu dan provinsi Sumatera Barat
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pelalawan dan kabupaten Siak

## 7. Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten ini memiliki batasan wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kampar
- Sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kampar

## 8. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten ini memiliki batasan wilayah

- Sebelah utara berbatasan langsung dengan selat Malaka
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Siak
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Rokan Hilir dan kota Dumai
- Sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Riau

## 9. Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten ini memiliki batasan wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara dan selat Malaka
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bengkalis
- Sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara
- Sebelah timur berbatasan dengan kota Dumai

#### 10. Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten ini memiliki batasan wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Siak
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Siak
- Sebelah timur berbatasan dengan provinsi Kepulauan Riau

#### 11. Kota Pekanbaru

Kota ini memiliki batasan wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Siak
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Pelalawan
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kampar
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pelalawan

#### 12. Kota Dumai

Kota ini memiliki batasan wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Bengkalis
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bengkalis

- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Rokan Hilir
- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Bengkalis.

#### 4.2 Kota Pekanbaru

Senapelan merupakan nama kota Pekanbaru pada zaman dahulu yang memiliki pemimpin dikenal dengan sebutan Batin yang merupakan kepala suku. Kemudian daerah ini mengalami perkembangan menjadi kawasan yang lebih luas dan menjadi pemukiman yang perlahan berubah menjadi daerah baru yang terletak disekitaran sungai siak lebih tepatnya pada bagian muara sungai, daerah tersebut merupakan payung sekaki.

Bertepatan dengan tanggal 9 April 1689 kerajaan Johor dan Belanda melakukan perjanjian yang isi dari perjanjian tersebut adalah Belanda diberikan hak yang lebih luas dan menguntungkan diantaranya merupakan bebas melakukan monopoli dan pembebasan cukai terhadap barang yang diperdagangkan. Serta Belanda juga mendirikan dan membangun loji yang terletak di Petapahan yang pada zaman itu merupakan daerah yang strategis untuk melakukan perdagangan atau aktivitas ekonomi.

Pemilihan daerah ini dilakukan oleh pihak Belanda dikarenakan kapal yang dimiliki oleh mereka tidak dapat memasuki daerah petapahan, maka dari itu senapelan merupakan menjadi tempat bagi perhentian dari kapal – kapal yang dimiliki oleh Belanda, kemudian bila melakukan pelayaran lagi menggunakan perahu – perahu kecil. Dengan kondisi yang strategis dan menguntungkan ini senapelan serta payung sekaki ini menjadi pusat dan penempatan berbagai jenis

komoditas perdagangan yang akan diangkut, baik itu dari daerah luar menuju daerah pedalaman dan sebaliknya dari daerah pedalaman menuju ke daerah luar. Komoditas itu meliputi emas, timah, kayu, dan hasil hutan lainnya.

Senapelan dan Payung sekaki yang terus menerus mengalami perkembangan dan memiliki peranan dalam jalur lintas perdagangan. Dikarenakan lokasi yang strategis serta arus sungai Siak yang tenang dan juga daerah perkampungan ini menggabungkan latar belakang kehidupan yang berbeda seperti Tapung, pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini membuat dan menimbulkan reaksi yang positif yaitu merangsang adanya sarana transportasi jalur darat dengan rute perjalanan teratak buluh, Tangkerang – Senapelan merupakan daerah yang strategis dan merupakan pintu gerbang perdagangan.

Kerajaan Siak Sri Indrapura mempengaruhi perkembangan yang cukup erat dengan wilayah senapelan. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah tinggal dan menetap di daerah senapelan lalu membangun istana yang bila diperkirakan sekarang menjadi mesjid raya Pekanbaru sekarang. Serta kemudian dibuatlah suatu pasar atau pekan yang diinisiatifkan oleh sultan di daerah senapelan, namun disayangkan usaha yang dilakukan oleh dirinya tidak berkembang, dan usaha tersebut dilanjutkan oleh putra kandungnya yang bernama Raja Muhammad Ali yang memiliki gelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dan lokasi pasar tersebut bergeser yang diperkirakan pada masa sekarang merupakan disekitaran pelabuhan Pekanbaru.

#### 4.2.1 Pekanbaru Ibu Kota Provinsi Riau

Pada tanggal 17 Mei tahun 1956 yang dilandasi penetapan gubernur Sumatera di kota Medan, kota Pekanbaru resmi dijadikan sebagai daerah otonomi yang disebut juga dengan kota baru (Harminte) yang juga dijadikan sebagai kota praja baru.

Ibu kota provinsi riau sebelumnya adalah kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau namun hal itu hanyalah bersifat sementara, dan bertepatan ditahun 1958 pemerintahan pusat negara kesatuan republik Indonesia melalui keputusan Kementrian Dalam Negeri menetapkan kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau hal ini tertuang dalam surat kawat yang ditujukan kepada gubernur provinsi Riau pada tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr/15/15/6.

#### 4.2.2 Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan kota yang memiliki luas 16 km<sup>2</sup> dan bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dan memiliki dua kecamatan yang pada saat itu adalah kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh hal tersebut merupakan wilayah kota Pekanbaru pada sebelum tahun 1960. Kemudian pada tahun 1965 kota Pekanbaru bertambah jumlah kecamatannya yaitu enam kecamatan, dan ditahun 1987 menjadi delapan kecamatan dengan luas wilayah kota yaitu 446.50 km<sup>2</sup>.

Dengan usaha untuk meningkatkan dalam segi pembangunan hal ini menyebabkan peningkatan dalam segi kependudukan dan kegiatannya dalam segala bidang dan hal ini memiliki efek meningkat pula kebutuhan dan tuntutan

yang dimiliki oleh masyarakat terhadap penyedia utilitas dan fasilitas kota Pekanbaru.

Guna terciptanya tata tertib pemerintahan kota Pekanbaru dan pembinaan wilayah kota Pekanbaru yang luas, maka dari itu berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2020 dibentuklah wilayah dengan kecamatan baru yang kini menjadi lima belas kecamatan dengan 83 kelurahan.

#### 4.2.3 Walikota Pekanbaru

Berikut adalah nama – nama pemimpin daerah kota pekanbaru yang memimpin pemerintahan dari masa ke-masa hingga sekarang :

**Tabel 4.2 Daftar Nama Walikota Pekanbaru**

No.	Nama	Masa Jabatan	Wakil
1.	Datuk Wan Abdul Rahman	17 Mei 1946 – 11 November 1950	-
2.	Datuk Ahmad	11 November 1950 – 7 Mei 1953	-
3.	Tengku Ilyas	7 Mei 1953 – 1 Juni 1956	-
4.	Muhammad Yunus	1 Juni 1956 – 14 Mei 1958	-
5.	Orang Kaya Jamil	14 Mei 1958 – 9 November 1959	-
6.	Datuk Wan Abdul Rahman	9 November 1959 – 29 Maret 1962	-
7.	Tengku Bay	29 Maret 1962 – 1	-

		Juni 1968	
8.	Raja Rusli	1 Juni 1968 – 10 Desember 1970	-
9.	Abdul Rahman Hamid	10 Desember 1970 – 5 Juli 1981	-
10.	Ibrahim Arsyad	5 Juli 1981 – 21 Juli 1986	-
11.	Faraouq Alwi	21 Juli 1986 – 22 Juli 1991	-
12.	Oesman Effendi Apan	22 Juli 1991 – 18 Juli 2001	-
13.	Herman Abdullah	18 Juli 2001 – 18 Juli 2011	Erwandi Saleh – Erizal Muluk
14.	Syamsurizal	18 Juli 2011 – 25 Januari 2012	-
15.	Firdaus	25 Januari 2012 – 27 Oktober 2016	Ayat Cahyadi
16.	Edwar Sanger	27 Oktober 2016 – 22 Mei 2017 (Plt)	-
17.	Firdaus	22 Mei - Petahana	Ayat Cahyadi

Sumber : [pekanbaru.go.id](http://pekanbaru.go.id) (diakses 4 Januari 2022)

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Persiapan yang peneliti lakukan sebelum diberlangsungkan riset dilapangan adalah meliputi tahapan sebagai berikut :

##### 5.1.1 Persiapan Penelitian

###### a. Studi Pendahuluan

Sebelum penelitian ini dilakukan peneliti melakukan studi pendahuluan yang meliputi wawancara yang tidak terstruktur terhadap *key informan* dan *informan* penelitian yang peneliti anggap dapat memberikan data – data dan informasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan permasalahan penelitian.

Peneliti juga melakukan tahapan dokumentasi yang akan memperkuat atau menjadi bukti *autentic* bahwasanya penelitian ini telah diberlangsungkan yang berkaitan dengan fenomena penelitian, buku – buku dan data lainnya yang saling berkaitan.

###### b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum penelitian ini deiberlangsungkan adapun pedoman wawancara yang peneliti lakukan adalah berdasarkan kepada kaidah – kaidan dan norma – norma penelitian, wawancara yang dilakukan terhadap narasumber penelitian yaitu *key informan* dan *informan*.



Hal tersebut adalah dengan melakukan proses tanya jawab yang didalam konteks wawancara berupa pertanyaan – pertanyaan umum yang meliputi nama narasumber, usia narasumber, dan hal lainnya. Hal tersebut dilakukan berdasarkan atas menciptakan suasana dan kondisi yang *relax* saat proses tanya jawab diberlangsungkan, dimana pertanyaan – pertanyaan tersebut tidak keluar dari konteks penelitian.

## 5.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan ketika peneliti memulai dengan pemilihan subjek dan objek penelitian yang dianggap mampu memberikan data – data dan keterkaitan dengan pokok permasalahan penelitian yang akan dipecahkan didalam penelitian ini.

Berikut adalah pelaksanaan penelitian berdasarkan tempat terhadap narasumber penelitian :

**Tabel 5.1 Pelaksanaan Penelitian**

No	Nama / Inisial	Lokasi
1.	NM (Pelaku)	Tempat Tinggal Pelaku, 27 Februari 2022
2.	NS (Pelaku)	Tempat Tinggal Pelaku, 27 Februari 2022
3.	TI (Pelaku)	Tempat Tinggal Pelaku, 27 Februari 2022
4.	ST (Pelaku)	Tempat Tinggal Pelaku, 28 Februari 2022
5.	IC (Pelaku)	Tempat Tinggal Pelaku, 28 Februari 2022
6.	AZ (Pengguna Jasa)	Jl. Badak Ujung, 8 Maret 2022

7.	LI (Pegguna Jasa)	Jl. Badak Ujung, 8 Maret 2022
8.	ND (Pegguna Jasa)	Jl. Badak Ujung, 8 Maret 2022
9.	Nur (Masyarakat)	Jl. Tengku Zainal Abidin, 10 Maret 2022
10.	Siti (Masyarakat)	Jl. Tengku Zainal Abidin, 10 Maret 2022

**Sumber : Modifikasi Penulis 2022**

### 5.3 Data Hasil Wawancara

Hasil wawancara merupakan data yang berasal dari jawaban pertanyaan penelitian yang telah peneliti berlangsung bersama narasumber penelitian terkait permasalahan tentang prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur menggunakan aplikasi *micchat* ini

#### 1. NM (Pelaku Prostitusi)

“... Saya merupakan berasal dari keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) kedua orangtua telah berpisah, ibu saya telah ditinggal oleh ayah sejak saya masih kecil kak. Semenjak mereka berpisah saya jadi ikut bersama ibu, tapi ikut bersama ibu saya kurang diperhatikan dan tidak diurus karena sifat dan perlakuan ibu yang seperti itu terhadap saya akhirnya pergi dari rumah dan tinggal di kost – kostan. Waktu itu saya tidak mempunyai pekerjaan dan saya juga tidak punya keahlian untuk mencari kerja. Akhirnya karena kini saya sudah hidup bebas tidak ada yang mengurus saya jadi hidup mandiri dan terbawa pergaulan melakukan prostitusi ini. Melakukan prostitusi online ini karena terpengaruh oleh teman – teman, memenuhi kebutuhan hidup

sehari – hari, membeli narkoba. Untuk tarif atau *budget* biasanya saya menetapkan paling kecil itu Rp.400.000 untuk satu kali melayani pelanggan, terkadang dalam satu hari atau satu malam itu bisa melayani tiga hingga lima orang pelanggan, ya saya juga menggunakan obat biar bisa melayani banyak pelanggan kak....”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap NM ditempat tinggalnya pada kost – kosan dapat diambil kesimpulan bahwasanya faktor yang menyebabkan dirinya menekuni prostitusi online menggunakan aplikasi *whatsapp* ini adalah adanya faktor berlatar belakang dari keluarga *broken home*, desakan kebutuhan ekonomi, untuk membeli narkoba. Dengan melakukan prostitusi NM dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya.

## 2. NS (Pelaku Prostitusi)

“.... Saya melakukan prostitusi online dikarenakan ada beberapa hal kak, diantaranya karena adanya paksaan dari pacar, mengikuti gaya hidup, saya dipaksa pacar melakukan prostitusi karena dia meminta dibelikan barang (narkoba) kalau tidak nanti dia akan marah – marah kadang bersifat kasar, lama kelamaan karena telah terbiasa melakukan ini akhirnya saya melakukan prostitusi online ini atas kemauan diri sendiri dan juga saya mengikuti gaya kehidupan teman sepergaulan saya. Dalam hal ini saya melakukan prostitusi online pakai aplikasi *whatsapp* kak nanti disitu saya memajang foto menggunakan pakaian terbuka (*sexy*), setelah itu saya menentukan

tarif *budget* sebesar Rp.500.000 keatas, dalam sehari atau satu malam itu saya bisa melayani atau mendapat pelanggan sebanyak empat sampai enam orang dan untuk melayani mereka nanti saya juga pake obat biar kuat gitu kak kadang berlangsung melayani pelanggan ada di hotel – hotel murah di pekanbaru, sebenarnya saya berasal dari keluarga yang latar belakangnya baik – baik saja dan harmonis, tapi orang dirumah (keluarga) tidak tau kalau saya melakukan tindakan prostitusi ini kak jadi saya diam – diam saja....”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap NS dapat diketahui faktor yang menyebabkan dirinya melakukan prostitusi karena adanya paksaan dari pacar yang ketergantungan terhadap zat narkotita yang menyebabkan NS melakukan praktek prostitusi dan uang dari hasil tersebut dibelikan untuk narkotika, serta gaya hidup juga merupakan faktor yang menyebabkan NS melakukan prostitusi.

### 3. ST (Pelaku Prostitusi)

“.... Saya melakukan prostitusi ini karena senang aja melakukan hubungan seksual kak, terserah mau sama siapa atau laki – laki mana untungnya melakukan prostitusi online ini selain saya menikmati hubungan seksualnya saya juga mendapatkan uang dari pekerjaan tersebut. Saya merasakan saya memiliki kelainan seksual (*hypersex*) karena nafsu dan fantasi saya untuk melakukan hubungan seksual itu tinggi dan sulit untuk ditahan, biasanya dalam satu hari itu saya

melakukan hubungan seksual atau melayani pelanggan sebanyak tiga sampai delapan orang yang berbeda dilakukan di hotel – hotel atau wisma gitu kak tarif yang saya patok mulai dari Rp.400.000 kadang – kadang dalam melayani pelanggan saya juga pakai obat biar tambah kuat, enak nya menggunakan aplikasi *whatsapp* ini sangat mudah untuk mendapatkan pelanggan....”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pelaku prostitusi online menggunakan aplikasi *whatsapp* berinisial ST faktor yang menyebabkan dirinya melakukan praktek prostitusi adalah karena dirinya memiliki kelainan seksual (*hypersex*). Dirinya melakukan hubungan seksual atas kesenangan dirinya sendiri dan kemauannya.

#### 4. TI (Pelaku Prostitusi)

“.... Saya merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab dan dibebankan sebagai pencari nafkah didalam keluarga, saya memiliki adik – adik dan ibu yang seorang janda. Melakukan prostitusi ini karena desakan ekonomi dan tidak mempunyai keahlian lain untuk mencari pekerjaan yang lain, ditambah lagi adik yang masih sekolah jadi banyak kebutuhan yang harus dipenuhi ditambah lagi saya hanya tamatan sekolah dasar, jadi saya anggap dengan melakukan prostitusi online menggunakan *whatsapp* ini dapat cepat menghasilkan uang. Kadang dalam satu hari itu saya dapat melayani atau mendapat orderan mulai dari lima hingga tujuh

orang dengan tarif Rp.500.000 keatas dilakukan dihotel, wisma, kost –  
koston....”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap TI bahwasanya dirinya melakukan prostitusi disebabkan faktor tuntutan ekonomi, dirinya yang merupakan tulang punggung keluarga, dan ditambah dirinya yang hanya tamatan sekolah dasar tidak mempunyai keahlian untuk bekerja.

#### 5. IC (Pelaku Prostitusi)

“.... Saya merupakan teman dari NM, dan juga saya berasal dari keluarga yang digolongkan cukup mampu dan keluarga yang harmonis, namun dibalik semua itu saya merasa kurang mendapat kasih sayang dan perhatian, saya melampiaskan semua hal yang saya rasa dan terjun atau memasuki dunia prostitusi serta juga adanya dorongan atau ajakan dari teman saya tadi (NM) makanya sampai saat ini saya melakukan praktek prostitusi dan hal itu memberikan saya uang dan mengisi kekosongan yang saya rasakan, awalnya sih saya cuma coba – coba tapi akhirnya keterusan. Kalau untuk tarif yang saya patok di *micchat* itu mulai dari Rp. 500.000 keatas dan itu belum termasuk tempat, biasanya saya melayani pelanggan dalam stau hari itu tiga hingga lima orang....”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap IC, dirinya melakukan prostusi online menggunakan *micchat* ini awalnya hanya coba – coba

dan merasakan kekosongan didalam dirinya walaupun berasal dari keluarga yang mampu dan harmonis.

#### 6. AZ (Pengguna Jasa)

“... Menggunakan aplikasi *micchat* ini lebih mudah untuk mencari cewek untuk dipake (hubungan seksual) jadi lebih praktis gitu kak, saya sudah beberapa kali sih dapat cewek yang bisa diboking pake *micchat* harga atau tarif yang ditawarkan cewek itu mulai dari sekitar Rp.400.000 dan itu ada yang udah termasuk tempat kadang tapi ada juga yang belum, menurut saya cewek melakukan hal kek gitu (prostitusi) karena butuh uang sih biasanya....”

AZ merupakan seorang pemuda yang berusia 19 tahun dan merupakan pekerja paruh waktu disalah satu cafe, menurut dirinya pelaku prostitusi melakukan hal tersebut karena faktor kebutuhan uang atau ekonomi.

#### 7. LI (Pengguna Jasa)

“... Terkadang kak kalau mau pesan atau boking cewek pakai *micchat* ini untung – untungan, ada yang harganya murah ada yang mahal tapi kalau diboking online gitu enakya nanti kita hanya tinggal sepakat tentang harga, dimana ngelakuinnya, mau yang waktu sebentar atau lama. Cara mendapatkan cewek bokingan di *micchat* ini gampang, tinggal hidupin aja fitur aplikasinya nanti muncul dengan sendurinya kak, kalau faktor yang menyebabkan cewek ngelakuin hal itu mungkin

tergantung dirinya masing – masing kak tidak bisa pulak saya pastikan....”

LI merupakan salah seorang pemuda yang pernah menggunakan jasa prostitusi online menggunakan aplikasi *micchat*, menurut dirinya ketika perempuan melakukan prostitusi ini banyak faktor dan tidak bisa dipastikan.

8. ND (Pengguna Jasa)

“... boking cewek *micchat* ini kadang gampang – gampang susah kak, kadang ad yang memang sudah tersedia dihotel, atau penginapan, kalau disitu dia memang sudah menyediakan tempat dan kita tinggal nego harga saja. Rata – rata harga yang ditawarkan cewek seperti itu mulai Rp. 400.000, kebanyakan cewek yang kerjanya seperti itu berasal dari latar belakang yang berbeda – beda, kebutuhan ekonomi, mengikuti gaya hidup, dan lainnya....”

ND adalah pengguna jasa prostitusi online via aplikasi *micchat* menurutnya perempuan yang melakukan prostitusi berasal dari latar belakang yang berbeda – beda, dan kebutuhan ekonomi.

9. Nur (Masyarakat)

“... Kalau berdasarkan yang saya lihat hotel dekat daerah ini memang ramai pengunjung yang rata – rata anak muda yang berpasang – pasangan gitu dek, yang paling ramai itu malam minggu. Sepertinya didalam hotel tersebut adanya praktek prostitusi, entah itu yang masuk



hotel pasangan yang sudah menikah atau belum tapi terkadang juga meresahkan...”

Rahmat merupakan warga masyarakat yang tinggal didaerah hotel yang disinyalir sering menjadi tempat praktek prostitusi diberlangsungkan.

#### 10. Siti (Masyarakat)

“...kalau dilihat – lihat memang sepertinya hotel didaerah ini ada praktek prostitusinya, karena pada tahun kemarin saya melihat adanya razia yang dilakukan oleh aparat dan keluar dari hotel tersebut beberapa orang perempuan dan ada juga laki – laki yang diangkut kedalam mobil petugas ketika proses razia berlangsung...”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap warga yang tinggal didaerah hotel yang dijadikan sebagai praktek prostitusi dirinya membenarkan adanya hal tersebut terjadi.

### 5.4 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana dan faktor apa yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks atau berprofesi sebagai pelaku prostitusi yang difokuskan kepada lima orang anak dibawah umur dikota pekanbaru.

Dengan menggunakan teori *rational choice* peneliti memiliki anggapan bahwasanya teori ini dapat memperoleh data – data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Anak dibawah umur yang melakukan prostitusi online



menggunakan aplikasi *micchat* berdasarkan hasil efektivitas dan pertimbangan sebelum mengambil keputusan yang berujung atau berorientasi pada hasil.

Hasil yang didapatkan oleh pelaku prostitusi online menggunakan aplikasi *micchat* ini adalah berorientasi pada penghasilan atau uang, berdasarkan hal tersebut maka pelaku dapat memenuhi baik itu kebutuhan yang ia harus lengkapi ataupun hal lainnya, dan kegiatan atau tindakan yang dilakukannya berdasarkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, nafsu, hasrat seksual, berdasarkan pertimbangan yang cukup rasional dan bertujuan untuk mencapai tujuan atau target yang ingin dicapai oleh manusia (pelaku prostitusi).

Dimana berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa narasumber inti dalam penelitian ini diantaranya pelaku melakukan prostitusi karena :

1. Kebutuhan ekonomi
2. Keadaan yang tidak menguntungkan
3. Menjalani gaya hidup
4. Adanya dorongan yang rasional untuk melakukan tindak prostitusi.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Prostitusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang lawan jenis antara laki – laki dan perempuan dalam konteks melakukan hubungan seksualitas, setelah hal tersebut dilakukan maka salah satu dari pihak akan mendapatkan imbalan atau bayaran, dan juga hal menguntungkan lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan prostitusi online adalah prostitusi yang dilakukan dengan cara menyajikan, menampilkan, menajajakan, mempromosikan jasa prostitusi menggunakan jaringan internet yang akan menghubungkan antara penyedia jasa dan pengguna jasa prostitusi tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan kepada lima orang subjek penelitian yaitu anak dibawah umur yang menjadi pelaku prostitusi online menggunakan aplikasi *micchat*. Penelitian ini juga dilakukan dengan metodologi kualitatif dan pendekatan deskriptif, dengan tujuan menggambarkan pokok permasalahan penelitian dan pemecahannya. Berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anak yang melakukan prostitusi online menggunakan aplikasi *micchat* ini, NM yang berasal dari keluarga *broken home*, NS yang menjalani profesi ini karena adanya keterpaksaan, ST yang melakukan profesi ini dikarenakan kelainan seksualitas, TI dan IC yang merupakan dari keluarga tidak mampu serta menjadi tulang punggung keluarga dan menjalankan profesi sebagai pelaku prostitusi ini.

Dengan menggunakan teori *rational choice* maka dapatlah kesimpulan bahwasanya lima orang anak dibawah umur ini menjadi pelaku prostitusi berdasarkan adanya kebutuhan ekonomi, pemenuhan gaya hidup, dan lainnya, mereka melakukan hal tersebut berdasarkan pertimbangan dan efektivitas alasan yang cukup rasional.

## 6.2 Saran

1. Zaman sekarang sudah memasuki era modern dimana segala sesuatu hal dengan mudah didapatkan, diakses terutama dengan internet, selayaknya kita sebagai insan dan pribadi manusia yang berpendidikan menggunakan internet dengan sebaik mungkin dan sebijaknya dalam hal yang positif.
2. Pihak keluarga lebih memperhatikan setiap anggota keluarganya, terutama terhadap anak dan menciptakan keluarga yang harmonis agar adanya timbul rasa aman dan nyaman oleh anak.
3. Menjaga anak, anggota keluarga lainnya agar tidak terjerumus kedalam tindak prostitusi.
- 4 Terhadap anak memahami konteks bahwasanya prostitusi online bisa jatuh kedalam kejahatan *cyber*, dan tidak melakukan hal tersebut serta mendekatkan diri terhadap keluarga dan agama.
5. memahami undang – undang tentang ITE agar tidak terjerumus kedalam penyebaran, transaksi, pornografi, dapat dikenakan didalam kasus prostitusi online ini.

6. Pihak berwajib melakukan tindakan yang bersifat preventif dan preemtif dalam menangani kasus prostitusi yang melibatkan anak, untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan perampasan anak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar, Y. Andang. 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama : Bandung
- Arikunto, S. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. Rineka : Apta
- Creswell, J.W. 2010 *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika : Jakarta
- Djamil. M,N. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika : Jakarta
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada : Jakarta
- Latief, Syahrul A. 2017. *Super Spiritual Qoutient (SSQ) : Sosiologi Berpikir Qur'ani dan Revolusi Mental*. PT Elex Media Komputindo Kompas – Gramedia : Jakarta
- Manan. A. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Kencana : Depok
- Manullang. M & Fernando. E. 2016. *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*. Pranmedia Group : Jakarta
- Muljono. Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi*
- Moeleong, Lexy. J. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakrya : Bandung
- Purnomo. T. 2010. *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kompleks Pelacuran Dolly*. Grafity Pers : Jakarta
- Satori, D. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung

Suyanto, Bagong. 2018. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seks Komersial*. Graha Ilmu : Jogjakarta

Suyanto, Dkk. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Pranamedia Group : Jakarta

Tampi. B. 2010. *Kejahatan Kesusilaan*. OP Cit : hlm 56 – 59

#### **JURNAL / SKRIPSI**

Anggraeni. N. 2021. *Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Amal. I,I. 2021. *Fenomena Pekerja Seks Komersial Perempuan Dengan Menggunakan Aplikasi Michat Di Kota Palembang Sumatera Selatan*. Universitas Sriwijaya

Amalia. M. 2016. *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dikembangkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangannya Dikawasan Cisarua Kampung Arab*. Universitas Suryakencana

Askarial, Delpi. 2017. *Analisis Kriminologi Terhadap Usaha Perdagangan Tanpa Surat Izin (Studi Kasus Perizinan Toko Obat)*. Vol.2 : No.1

Chazawi. A. 2012. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Chulsum. U. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kahiko : Surabaya

Devan. A,M &Iqbal. M. 2018. *Tindak Pidana Prostitusi Dikalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polres Bireuen*. Fakultas Hukum : Universitas Syahkuala

Gunadi. A. 2021. *Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Michat Di Kota Jambi Dengan Menggunakan Metode Servqual*. Unama

- Gusnita. C. 2018. *Fenomena Anak Dalam Lingkaran Cyber Prostitution di Medua Sosial*. Universitas Budi Luhur
- Huda. Dkk. 2020. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menggunakan Aplikasi Michat Di Kota Balikpapan*. Lex Suprema : Vol.2 No.1
- Humairah. V. 2016. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*. Fakultas Hukum : Vol. III, No.2
- Rosyadi. A. 2011. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta
- Saputra. D,N. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Anak Dibawah Umur Pada Masa Pandemi Covid – 19*. Fakultas Syariah : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Solehuddin. 2013. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja dibidang Kontruksi (Studi Pada Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*. Universitas Brawijaya
- Yanto. O, 2016. *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak : Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Fakultas Hukum : Universitas Pamulang
- Yulanda. F. 2019. *Analisis Kriminologi Terhadap Joki Perkuliahan di Universitas X Kota Pekanbaru Tahun 2018*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Islam Riau

## **UNDANG - UNDANG**

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014



## INTERNET

<https://news.detik.com/berita/d-3303156/polda-riau-ungkap-jaringan-prostitusi-online-anak-bawah-umur-tarifnya-rp-3-juta> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, 16 : 50 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-4693334/remaja-di-riau-dilibatkan-prostitusi-hingga-hamil-6-orang-ditangkap> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, 16 : 52 WIB

<https://nusantara.medcom.id/sumatera/peristiwa/PNg4lJob-muncikari-psk-bawah-umur-di-pekanbaru-ditangkap-polisi> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, 16 : 55 WIB

<https://www.okeline.com/berita-352-prostitusi-online-di-riau-mucikari-dan-psk-anakanak> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, 17 : 00 WIB

